

III. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang teratur untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai hasil yang dikehendaki, sedangkan metodologi adalah ilmu tentang metode.³⁸ Menurut Hartono³⁹ metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran berpikir yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu tertentu untuk menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.

Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan teori substansi sebagai respon terhadap aneka peristiwa yang terjadi di masyarakat. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian hukum tak lain merupakan preskripsi dalam upaya menyelesaikan persoalan hukum yang tengah terjadi di masyarakat. Sebagai sebuah tawaran dalam bentuk pretesis,⁴⁰ temuan dalam penelitian hukum tidak bersifat absolut dalam wujud jawaban *true* atau *false* (benar atau salah).⁴¹

³⁸ J.S.badudu-Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Malik*, 2007, *Prespektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan M.K*, sebuah tesis program pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

³⁹ Hartono. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia dalam Mukhlis, 2009, *Pengembangan Konsep Hukum Administrasi lingkungan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Pengembangan Berkelanjutan*, sebuah tesis program pasca sarjana Universitas Brawijaya Malang

⁴⁰ Preskripsi dalam bahasa Inggris disebut dengan prescription artinya rekomendasi lihat dalam Jhon M.Echols dan Hassan Sadily, 2007, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia: Jakarta, hlm.444

⁴¹ Abu Yasid, 2010, *Aspek - Aspek Penelitian Hukum* (Hukum Islam-Hukum Barat), Pustaka Pelajar : Yogyakarta hlm. 16

A. Pendekatan Masalah

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif (*legal research*) yaitu merupakan studi dokumen, yakni dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka⁴². Menurut Peter Mahmud Marzuki⁴³ kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat dilepaskan dari pendekatan perundang-undangan. Itu sebabnya maka disebut dengan penelitian hukum *normative-kualitatif* karena datanya bersifat kualitatif.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan pada penelitian ini meliputi:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui catatan tertulis dengan wawancara dengan biro hukum Provinsi Lampung.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen baik melalui media cetak (surat kabar) maupun elektronik (internet). Dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan adalah:

⁴² Soemitro,1983 dalam Rianto Adi ,2004, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit:Jakarta. hlm 92

⁴³ Peter Mahmud Marzuki,2005,*Penelitian Hukum*,Prenada Media Group:Jakarta, hlm.96

- 1) UUD 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder: yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bahan hukum, misalnya karya-karya ilmiah, bahan seminar dan hasil-hasil penelitian para sarjana, kamus hukum, indeks majalah hukum, dan bahan-bahan hasil pencarian data melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk menemukan data, informasi dan pengetahuan terolah mengenai penyusunan naskah akademik, penulis menggunakan metode penelitian studi dokumen⁴⁴ atau disebut juga dengan studi kepustakaan (*library research*)⁴⁵ yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum, membaca, memetakkan dan menyusun bahan yang didapat sesuai dengan kerangka pembahasan yang dimaksud dalam rumusan masalah.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. hlm. 93

⁴⁵ *Ibid* . hlm 198

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), maka peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan naskah akademik baik berupa undang-undang dasarnya hingga peraturan yang ada dibawahnya. Membaca literatur yang berkaitan dengan ilmu perundang-undangan dan hukum tentang Tata Negara, Administrasi Negara, Otonomi Daerah dan juga mengkopi makalah-makalah terkait baik berupa artikel di surat kabar, jurnal, internet hingga diskusi dengan orang-orang yang berkompeten dibidangnya.

D. Analisis Data

Setelah semua data yang didapatkan selesai diolah melalui mekanisme seleksi data, klasifikasi dan sistematis data. Kemudian dilakukan metode intepretasi data sehingga data yang disajikan dapat lebih jelas dan bermakna. Setelah itu kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dari data yang bukan angka-angka yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang jelas dan dengan menguraikan data tersebut menurut pokok bahasan yang dilakukan. Mengkaji hasil penelitan dengan melihat hubungan masing-masing data dengan pokok bahasan dan tujuan penelitian sehingga dapat ditarik bagaimana penyusunan naskah akademik dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang baik.